

**STUDI DESKRIPTIF TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Oleh:
SONIA OCTAVIANI**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

STUDI DESKRIPTIF TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Sonia Octaviani**

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang sistem pendidikan yang diterapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan penelitian Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Staff/Petugas LPKA, dan Anak didik permasyarakatan (Andikpas). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah input, proses, dan output dari pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung yang dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak anak didik permasyarakatan (Andikpas).

Kata kunci : Sistem pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak didik permasyarakatan

ABSTRACT

STUDY DESRIPTIVE ABOUT EDUCATION SYSTEM IN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Sonia Octaviani**

The purpose of this research is to describe about the system of education where was applied in Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. The method that used in this research is qualitative descriptive where the informant are headmaster, teachers, the staff/officer of LPKA, and correctional students. The technic that used to collect the data was taking by interview, observation, and documentation while the analysis for the data was using creadibility test with triangulation.

The result of this research are input, proceses, and outputs from the to implementation of education in Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung that was held to fulfull the right or the correctional students.

Keywords: Education System, LPKA, Correctional Students

**STUDI DESKRIPTIF TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II
BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

Sonia Octaviani

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : Studi Deskriptif Tentang Sistem Pendidikan Di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar
Lampung

Nama Mahasiswa : *Sonia Octaviani*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1513032032

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


Pembimbing II



Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.
NIDN.0005058310

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi PPKn




Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd**



Sekretaris : **Abdul Halim, S.Pd., M.Ed**



Penguji Pembantu : **Dr. Irawan Suntoro, M.S**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.,
NIP 19620804 198905 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Mei 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sonia Octaviani
NPM : 1513032032
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan/Program Studi : Pendidikan IPS/ PPKn
Alamat : JL. RA Basyid Gg. Asoka No. 4 Kelurahan
Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung
Seneng, Kota Bandar Lampung

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 23 Mei 2019



Sonia Octaviani
1513032032

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 20 Oktober 1997. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Sapriyanto dan Ibu Sri Karyani.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh :

1. SD Negeri 1 Labuhan Dalam yang diselesaikan pada tahun 2009
2. SMP Negeri 19 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012
3. SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015

Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, melalui jalur SNMPTN.

Pada saat di bangku kuliah, penulis pernah menjadi bagian dari Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA)

Sebagai salah satu mata kuliah wajib, penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta pada

Januari 2017. Penulis juga telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di SMA Negeri 1 Bulok selama 40 hari, terhitung sejak bulan Juli-Agustus.

Penulis,

Sonia Octaviani

MOTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S AL-BAQARAH:216)

Balas Dendam Terbaik Adalah Menjadikan Dirimu Lebih Baik

(ALI BIN ABI THALIB)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alaamin, segala puji untuk Mu Ya Allah SWT, atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia MU.

Dengan Penuh Rasa Syukur Kupersembahkan Karya Ini Kepada:

Kedua orang tuaku, Ibu Ku Sri Karyani dan Bapak ku Spriyanto serta adikku satu-satunya Selly Novilia yang sangat aku cintai dan kusayangi, terima kasih atas segala do'a dan pengorbanan kalian demi keberhasilanku.

Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengarahkan hingga aku berhasil.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Studi Deskriptif Tentang Sistem Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi, dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini terutana kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd, selaku ketua program studi PPKn dan pembimbing I, Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II. Ucapan terimakasih penulis hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd selaku Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si, selaku Wakil Dekan Bagian Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila sekaligus pembimbing akademik dan selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S. selaku pembahas I, terimakasih atas saran dan masukannya;
9. Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya;
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan serta segala bantuan yang diberikan;
11. Kepada Bapak Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung beserta seluruh pegawai LPKA terkhusus Kak Endi, Kukuh, Novri, Bayu, Ibu Ayu, Ria dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu saya selama penelitian sampai dengan selesai;
12. Kedua Orang Tua ku tercinta, adikku satu-satunya Selly Novilia dan seluruh keluarga besarku terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanan kalian untukku yang tidak ternilai dari segi apapun;
13. Windi Seliyasih sahabat melebihi saudaraku sejak 10 tahun lalu sampai sekarang yang selalu “ngedumel” aku tidak bisa mengendarai motor tetapi selalu saja menjemputku dalam kondisi apapun, bersedia ada disaat aku senang maupun susah, dengan segala motivasinya menjadikan aku kuat ditengah perbucinan yang mendera selama skripsi ini disusun.
14. Arrahman Rahim, Rismayanti, Indri Wahyuni dan Aria Putra Minarsa yang kuanggap saudara dihidupku, selalu menjaga dan juga memberikan

semangat tanpa memanjakanku dan menjadikanku kuat disetiap kegagalan dan kekecewaan yang ada. Kalianlah rezeki terindah yang diberikan Allah secara terus menerus sebagai kebahagiaan buatku.

15. Saudara-saudara Bushido terbaikku (Teresa, Syawalludin, Deni A, Intan DS, Risna F, Cakra) dan adik-adik juniorku di keluarga Bushido (Aria, Zahri, Syaifudin, Tiha, Ayu, Dhea, Saniya, Aulya) mari terus kita ukir kebahagiaan serta kesuksesan kita di jalan masing-masing tanpa saling melupakan saat kelak nanti kita sukses;
16. Pelatihku yang kuanggap sama dengan orangtuaku yaitu Senpai Gana Hermanto terimakasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membantuku mencapai prestasi-prestasi;
17. Sahabat-sahabat ku selama ini (Agung Kurniawan, Mei Rosana, Dita Indah P, Panzi, Novrizal, Della, Hana, Rici) terimakasih atas dukungannya selama ini dan kehadiran-kehadirannya dalam setiap bahagia dan kesusahan yang ada;
18. Kakak tingkatku terkhusus Devita Puspasari (2013) yang menjadi inspirasiku dan motivasiku untuk bisa menyelesaikan studi di PPKn Unila;
19. Terkhusus Kanjeng Dina Naseha pemilik kosan yang selalu aku tumpangki telah menjadi sejarah dalam penulisan skripsi ini. Nurlaila Hafizd Hakiki yang tak lain adalah “BOS NAY BUCKET” yang sangat sukses yang selalu membantuku, serta teman seperjalanku Anugerah Hisam Syafaat yang selalu menemaniku mengurus berkas-berkas penting dengan sangat tenang.
20. Teman-teman kelompok belajarku yaitu “Zamur Squad” (Ervinda, Cahaya, Neilissa, Ajeng, Shelina, Gita, Meri, Jamal, Pafink, Ucup, Adon, Yori, Fakih) yang selalu menguatkan satu sama lain meski lewat hinaan-hinaan yang menjadi motivasi
21. Teman-teman seperjuanganku di prodi PPKn 2015 (Dhias, Ina, Frentia, Desi, Devi, Rantika, Mella, dan seluruh penunggu gedung D dan J) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan serta kepancean-kepancean yang melanda pertemanan kita selama di PPKn Unila;

22. Teman-teman KKN dan PPL (Aghnes, Liska, Tata, Dawam, Nova, Susan, In) terimakasih atas saran, serta motivasi yang selalu kalian berikan kepadaku;
23. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan bertanya “Kapan Wisuda?” telah menjadi suatu motivasi yang membakar semangatku untuk menyelesaikannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Mei 2019

Penulis

Sonia Octaviani

NPM 1513032032

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	13
a. Kegunaan Teoritis	13
b. Kegunaan Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
1. Ruang Lingkup Ilmu	14
2. Ruang Lingkup Objek	14
3. Ruang Lingkup Subyek.....	15
4. Ruang Lingkup Wilayah	15
5. Ruang Lingkup Waktu	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori	16
1. Sistem Pendidikan.....	16
a. Pengertian Sistem	16
b. Pengertian Pendidikan	19
c. Pengertian Sistem Pendidikan	21
2. Pengertian Dan Perkembangan Anak	24

a. Pengertian Anak	24
b. Perkembangan Anak	25
3. Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana	29
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	30
a. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak	30
b. Tujuan dan Landasan Pelaksanaan Pendidikan di LPKA	34
1) Tujuan Pendidikan LPKA	34
2) Landasan Yuridis Pendidikan di LPKA	35
B. Kerangka Fikir	36
C. Kajian Penelitian Yang Relevan	39
1. Tingkat Lokal	39
2. Tingkat Nasional	41

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Informan	46
C. Instrumen Penelitian	46
D. Data dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
1. Observasi	47
2. Wawancara	48
3. Dokumentasi	49
F. Uji Kredibilitas	50
1. Triangulasi	50
G. Teknik Analisis Data	51
1. Reduksi Data	51
2. Penyajian Data	51
3. Verifikasi	51
H. Tahapan Penelitian	52
1. Persiapan Pengajuan Judul	52
2. Penelitian Pendahuluan	52
3. Pengajuan Rencana Penelitian	53
4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian	54
5. Pelaksanaan Penelitian	54

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung ...	57
a. Sejarah Singkat LPKA Klas II Bandar Lampung	57
b. Visi dan Misi LPKA Klas II Bandar Lampung	59
c. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak	60
d. Jumlah Pegawai	60
e. Jumlah Petugas Pengamanan	60
f. Kapasitas Hunian Isi	61
g. Kegiatan Pembinaan	63
2. Sekolah Lembaga Pembinaan Khusus Anak	65
B. Deskripsi Hasil Penelitian	70
1. Paparan Dara	70

a. Dimensi Input.....	71
b. Dimensi Proses	76
c. Dimensi Output	87
C. Temuan Penelitian	91
D. Pembahasan	97
1. Input.....	98
a. Tujuan/Sasaran.....	98
b. Tenaga Pendidik	99
1. Kualifikasi Tenaga Pendidik	100
2. Alur rekrutmen	101
c. Peserta Didik.....	102
1. Alur pendaftaran dan pendataan	102
d. Sarana dan Prasarana.....	104
e. Jadwal Sekolah dan Jadwal Komputer	105
2. Proses	105
a. Kurikulum.....	105
b. Perangkat Pembelajaran	107
c. Kegiatan Pembelajaran	108
d. Sistem Evaluasi Pendidikan.....	109
e. Proses Kegiatan Keterampilan (Non-Formal)	110
3. Output	107
a. Pengetahuan	111
b. Keterampilan.....	112
c. Sikap/Perilaku	113
E. Keunikan Hasil Penelitian.....	113

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	116
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Andikpas Sesuai Jenjang Pendidikan	11
2. Jadwal Wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung	55
3. Data Jumlah Pegawai di LPKA Klas II Bandar Lampung	60
4. Data Jumlah Petugas Pegamanan di LPKA Klas II Bandar Lampung	61
5. Data Kapasitas Wisma Hunian.....	61
6. Data Jumlah Isi Andikpas	61
7. Data Anak didik Perumahan (Andikpas) Peserta Pendidikan Formal Paket A Tahun Ajaran 2018/2019	66
8. Data Anak didik Perumahan (Andikpas) Peserta Pendidikan Tingkat SMP Tahun Ajaran 2018/2019.....	67
9. Data Anak didik Perumahan (Andikpas) Peserta Pendidikan Tingkat SMA Tahun Ajaran 2018/2019	68
10. Sarana Dan Prasarana Sekolah	104
11. Sarana Dan Prasarana Pembinaan	104
12. Jadwal Sekolah	105
13. Jadwal Komputer Untuk SMA	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Sistem Dan Komponen Sistem.....	18
2. Kerangka Fikir	38
3. Triangulasi Penyajian Data	50
4. Analisis Data Menurut Miles & Huberman	52
5. Wisma Hunian Andikpas	62
6. Kegiatan Sekolah.....	63
7. Pembuatan miniatur Gajah.....	63
8. Kegiatan Pengajian.....	64
9. Kegiatan Babershop.....	64
10. Kegiatan Band	65
11. Gedung Sekolah, Ruang Kelas, Perpustakaan, dan Ruang Komputer.....	70
12. Andikpas Tingkat SMA	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan Rencana Judul
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal
4. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing I
5. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing II
6. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas I
7. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas II
8. Rekomendasi perbaikan seminar proposal pembimbing dan pembahas
9. Surat Izin Penelitian
10. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil
11. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I
12. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II
13. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas I
14. Rekomendasi perbaikan seminar hasil pembimbing dan pembahas
15. Kisi-kisi Wawancara
16. Instrumen Pedoman Wawancara
17. Dokumentasi
18. Triangulasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran yang strategis dalam memegang masa depan sebuah bangsa. Anak merupakan aset pembangunan nasional. Setiap anak harus mampu memikul tanggung jawab dan beban tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak perlu menjadi manusia yang tangguh yaitu yang memiliki pengetahuan (*knowledge*) serta keahlian (*skill*) disegala bidang. Mengingat pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam upaya memajukan bangsa.

Indonesia wajib memberikan perhatian serius untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak di bawah umur harus dilakukan dalam segala aspek kehidupannya, dimanapun anak itu berada. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam bahaya yang dapat mengancam kehidupannya dari segala sisi yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosialnya. Dengan melindungi anak dengan baik serta memberikan kesempatan untuk anak agar bisa mengembangkan potensinya berarti kita telah melindungi generasi muda

masa depan dan menyiapkan seorang calon pemimpin bangsa yang berkualitas kelak.

Anak mempunyai pribadi yang polos, mudah terpengaruh dan tidak memiliki pemikiran yang panjang, sehingga pengawasan dari keluarga pada pergaulan anak serta akses-akses anak ke media sosial sangat penting dilakukan.

Keluarga merupakan tameng awal tempat berlindungnya anak dari pengaruh-pengaruh buruk yang terjadi. Pengaruh bisa datang dari mana saja, lewat lingkungan belajar, lingkungan bermain, terlebih di era globalisasi saat ini, yang dengan mudahnya informasi baik atau buruk tersebar sangat cepat lewat internet dan media sosial. Tetapi pada kenyatannya banyak orang tua kurang paham dengan penggunaan media sosial, sehingga anak luput dari pengawasan orang tua dalam menggunakan media-media sosial ini, serta terjerumus kedalam lingkungan yang tidak baik. Adapun orang tua yang bekerja menghidupi keluarganya, serta sulit meluangkan waktu untuk anaknya dan akibatnya anak akan menjadi kurang perhatian serta mencari kesenangan di lingkungan sekitar atau lewat internet dan media sosial tanpa pengawasan orang tua.

Anak kecil lebih banyak meniru dibandingkan dengan orang dewasa. Apa yang dilihatnya, akan ditirunya. Demikian pula tingkah laku orang tua, yang baik maupun yang kurang baik akan ditiru oleh anak. Meniru tingkah laku yang baik, jauh lebih sulit untuk disalurkan. Sebaliknya tingkah laku yang baik lebih mudah ditiru. Baik atau buruknya anak tidak akan tahu tentang itu, yang dipikirkan mereka adalah tentang sesuatu hal yang membuat mereka

senang. Unayah dan Sabarisman (2015: 122) mengatakan bahwa bermacam-macam perbuatan negatif atau yang menyimpang dilakukan beberapa remaja, yang kelihatannya dikira oleh mereka hanya biasa-biasa saja, apalagi ada yang menganggapnya sebagai suatu kebanggaan. Mereka menunjukkan itu sebagai penunjukkan lambang sesuatu keberanian dirinya, namun perilaku anak atau remaja yang negatif ini banyak meresahkan kalangan masyarakat. Meskipun hal buruk sekalipun mereka tidak akan perduli, karena pada hakikatnya mereka berada dalam umur yang masih labil dan juga dengan pola pikir yang pendek, tidak mengedepankan sebab akibat. Akibatnya sesuatu hal yang mereka anggap menyenangkan walaupun itu adalah hal buruk menyebabkan melakukan hal-hal yang menyimpang.

Perilaku-perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat jika dilanggar akan menimbulkan sebuah sanksi yang sesuai dengan kadar penyimpangan yang dilakukan. Banyak anak remaja dan anak di bawah umur sudah mengenal dan melakukan *free sex*, mengonsumsi narkoba serta rokok, terlibat pencurian, perampokan dan pembegalan dan tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dan berurusan dengan hukum. Pada anak-anak yang melakukan sesuatu hal yang salah biasanya akan di sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja terkadang dianggap hal biasa bagi orang dewasa. Padahal banyak kasus kriminal terjadi dari awal yang biasa saja. Misalnya saja sebuah kebiasaan mengonsumsi rokok bisa saja berujung pembunuhan.

Seperti sebuah berita mengejutkan yang dilansir dari Kompas.com yang menuliskan berita tentang remaja yang membegal teman sekolahnya sendiri hingga tewas di Kecamatan Sungkai, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2015 silam. Pada kasus ini anak yang masih berumur 17 tahun tidak sendirian, tetapi dibantu dengan temannya yang berumur 23 tahun yang jelasnya lebih dewasa untuk melakukan aksi pembegalan. Motif pembegalan ini adalah untuk menjual sepeda motor korban dan uangnya untuk membayar hutang rokok di warung serta membantu biaya persalinan istri temannya. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena ada orang dewasa yang justru mendukung hingga membantu aksi ini. Motif anak ini pun sangat memprihatinkan yaitu untuk membayar utang rokok di warung. Seharusnya seorang pelajar tidak boleh mengonsumsi rokok. Dari hal itu dia berani sampai menghilangkan nyawa temannya sendiri.

Adanya tindak pidana yang terjadi dikalangan anak pada umumnya disebabkan kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya komunikasi anak dan orang tua, pengaruh lingkungan yang buruk dan penggunaan media sosial yang tidak terawasi sehingga anak dengan bebas terjerumus dalam kenakalan-kenakalan yang diluar batas. Karena melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan mendapatkan akibat dari perbuatannya, yakni hukuman penjara. Ketika anak sudah mendapatkan hukuman akibat tindak pidana, maka ia disebut anak nakal. Namun harus diingat bahwa penjatuhan pidana adalah untuk pemberian bimbingan dan pengayoman. Nababan (2013: 4) menjelaskan bahwa pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya serta insyaf dan

dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Keberadaan anak nakal ini memang secara tidak langsung akan mendapat penolakan dari masyarakat terutama yang mengenalnya. Hal ini diakibatkan karena adanya stigma labelisasi yang ada dalam masyarakat. Ketika seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka secara tidak langsung akan menjadi perhatian akibat kejahatannya tersebut, dan akan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya. Namun negara tetap memikirkan masa depan anak tersebut meskipun telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dengan adanya Undang-Undang ini berarti negara masih memberikan tanggungjawab penuh atas kelangsungan hidup anak.

Selain itu anak merupakan manusia yang memiliki hak azasi yang harus dipenuhi, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, serta kehidupan yang layak. Indonesia merupakan negara yang menjunjung penuh hak azasi manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia Pada Bagian Kesepuluh berisi tentang hak-hak terutama hak pendidikan, termuat pada pasal 60 ayat (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Pendidikan adalah hak murni yang harus didapat oleh tiap orang, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar BAB XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (1), yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) di sebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Langeveld menjelaskan (Kadir,2012: 61) bahwa pendidikan sebagai setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan pada anak tertuju pada pendewasaan anak itu, atau membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 telah dijelaskan bahwa :

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hal ini menjadi fokus utama untuk menyelamatkan masa depan anak meskipun ia sedang dalam proses pidana karena telah melakukan pelanggaran hukum. Meskipun mereka harus mendekam dipenjara karena kesalahan melanggar hukum tetapi mereka tetap seorang anak yang harus mendapatkan haknya, terutama hak memperoleh pendidikan yang layak. Karena pendidikan merupakan bekal mereka kelak setelah keluar dari penjara untuk melanjutkan hidupnya.

Anak-anak nakal yang terlibat dalam tindak pidana ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus

Anak (LPKA) merupakan tempat khusus untuk anak menjalani masa pidananya. Didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini anak yang terlibat kasus pidana diberikan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar mereka menjadi manusia yang ber-*skill*. Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjamin menyelenggarakan itu sesuai kebutuhan anak yang sedang menjalani masa hukumannya. Hal ini termuat didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 pasal 85 ayat (3) “LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya undang-undang ini, sudah sangat jelas bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib memenuhi hak-hak anak, terutama hak mereka untuk mendapatkan pendidikan serta pelatihan untuk mengolah *skill* mereka, sehingga mereka mampu menjadi manusia lebih baik ketika masa hukumannya habis kelak. Dan anak yang telah mendapatkan pendidikan serta pelatihan akan lebih siap menghadapi dunia kerja nantinya untuk melanjutkan hidupnya.

Anak didik permasyarakatan atau biasa disebut Andikpas merupakan sebutan bagi anak yang menghuni penjara karena melanggar hukum pidana. Anak ini memerlukan pengawasan dan perhatian orang dewasa serta lingkungan yang memungkinkan untuk tumbuh menjadi manusia yang berpotensi optimal meskipun berada dalam tahanan dan masa hukuman. Anak yang berhadapan

dengan hukum pun harus tetap diperlakukan sebagaimana anak-anak Indonesia lainnya yang mendapatkan sebuah kehidupan yang layak.

Di Provinsi Lampung, Lembaga Pembinaan Khusus Anak terdapat di Dusun Masgar, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan menjadi LPKA KLAS II BANDAR LAMPUNG. Anak didik permasyarakatan (andikpas) yang dibina dalam LPKA ini berjumlah 172 anak. Andikpas yang berada di LPKA Klas II Bandar Lampung ini memiliki jenjang usia dibawah 21 tahun. Di LPKA ini anak yang terlibat pidana dengan kasus yang berbeda-beda, seperti pembunuhan, perampokan atau pembegalan, sampai ke kejahatan seksual. Anak-anak yang menyimpang dari moral ini dan terlibat kasus pidana mendapatkan pembinaan, pendidikan serta pengajaran agar menjadi manusia yang berguna dengan *skill* yang mumpuni dan menjadi manusia yang lebih baik serta tidak mengulangi lagi kesalahan pidana yang telah diperbuat. Di LPKA ini andikpas yang statusnya masih pelajar SD sampai SMA tetap bersekolah di sekolah yang disediakan oleh LPKA.

Banyaknya andikpas yang masih menempuh pendidikan, dikategorikan sesuai jenjang pendidikannya. Sekolah yang ada di LPKA Klas II Bandar Lampung menyediakan jenjang pendidikan Paket A (Setara Sekolah Dasar), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak semua andikpas di LPKA menjalani pendidikan formal yang ada disediakan di LPKA. Andikpas yang terjerat hukuman tetapi sudah menyelesaikan pendidikan formalnya sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak

perlu lagi untuk mengikuti pendidikan formal tetapi masih mengikuti berbagai kegiatan yang ada. Tidak hanya pendidikan formal, di LPKA juga terdapat pendidikan non-formal yang terdiri atas kegiatan keterampilan dan keagamaan. Kegiatan-kegiatan ini harus diikuti oleh andikpas selama masih dalam pembinaan LPKA. Kegiatan Keterampilan terdiri dari les komputer dan juga *hand craft* (kerajinan tangan). Banyak barang bernilai jual yang dihasilkan oleh para andikpas di LPKA Klas II Bandar Lampung ini. Meja belajar, kursi, lemari dan yang paling populer hingga menarik perhatian Kementerian Hukum Dan Ham di Jakarta adalah miniatur gajah dari kayu yang sangat bagus dan bernilai jual tinggi. Hal ini tentunya menjadi prestasi sendiri bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung yang merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terbaik di Indonesia. *Skill* para andikpas sangat dilatih di LPKA ini agar kelak mereka memiliki modal ketika keluar dari penjara selain memiliki ijazah dari sekolah yang juga mereka ikuti di LPKA dan dapat melanjutkan hidup mereka berbekal *skill* yang telah di latih selama menjalani pembinaan di LPKA.

Pelaksanaan pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat sebagai LPKA merupakan hasil kerja sama dengan Yayasan Dwi Mulya . Yayasan Dwi Mulya merupakan yayasan sekolah yang berada di desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Yayasan ini bekerja sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dalam melaksanakan program pembinaan pendidikan bagi anak didik permasyarakatan. Adanya kerja sama ini memberikan kemudahan bagi LPKA dalam melaksanakan pendidikan bagi andikpas. Yayasan Dwi

Mulya membantu LPKA dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menyediakan tenaga pendidik yang terampil dan profesional. Program pembinaan pendidikan di LPKA ini tidak sembarangan dilakukan, serta tidak juga mendiskriminasi para anak pidana yang ada di LPKA. Kelas-kelas yang ada di sekolah untuk anak didik permasyarakatan ini di klasifikasikan berdasarkan pendidikan terakhir andikpas sebelum masuk ke LPKA. Anak-anak yang ada di satu kelas pun diberikan perlakuan yang sama, meskipun memiliki kasus pidana yang berbeda satu sama lainnya.

Hal yang unik dan membedakan sekolah di LPKA dengan sekolah lainnya, dilihat dari lokasi sekolah yang tidak biasa yaitu didalam sebuah Lembaga Perasyarakatan. Orang awam yang tidak mengerti ini tentu akan heran dengan adanya sekolah didalam sebuah Lembaga Perasyarakatan, yaitu tempat bagi orang-orang berbahaya yang telah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani masa hukuman yang berat. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan hanya penjara untuk menghukum anak-anak yang terlibat kasus pidana, tetapi juga sebagai tempat pembinaan. Pembinaan yang dilakukan LPKA termasuk pembinaan pendidikan bagi anak didik permasyarakatannya. Pemberian pendidikan sangat di perhatikan oleh LPKA untuk para andikpasnya. Hukuman yang mereka jalani tidak seharusnya menjadi penghalang bagi mereka untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Anak-anak ini nantinya akan mendapatkan ijazah yang resmi sesuai pendidikan yang mereka jalani selama di LPKA. Ijazah ini dikeluarkan oleh Yayasan Dwi Mulya dan akan berguna bagi

mereka ketika sudah menyelesaikan masa hukumannya dan keluar dari LPKA.

Tabel 1. Data Jumlah Andikpas Sesuai Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	
Paket A	21
SMP	39
SMA	56
Sudah Lulus	56
Jumlah	172

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung 2018

Tabel diatas menunjukkan banyaknya anak yang berada di LPKA Klas II Bandar Lampung yang masih menempuh pendidikan dan pembinaan walaupun sedang berada dipenjara. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian di LPKA Klas II Bandar Lampung, yang berlokasi di Masgar, Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tentang kelayakan sistem pendidikan yang tersedia dan diberikan oleh LPKA bagi anak didik lepas (andikpas) yang ada, serta bagaimana proses pengajaran yang dilakukan apakah berpengaruh dalam perubahan anak dan membuat anak menjadi manusia yang lebih baik meskipun pernah terjerat kasus hukum dan harus mendekam di penjara? Sehingga penulis tertarik menarik judul tentang “Studi Deskriptif Tentang Sistem Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah Sistem Pendidikan yang di terapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung. Maka sub fokus pada penelitian ini adalah:

1. Input dari Sistem Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.
2. Proses yang diterapkan oleh Sistem Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
3. Output yang dihasilkan dari Sistem Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian dan sub fokus penelitian diatas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam masalah ini yaitu:

1. Bagaimanakah input dalam Sistem Pendidikan yang diterapkan sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah proses yang diterapkan Sistem Pendidikan yang diterapkan sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah output yang dihasilkan dari Sistem Pendidikan yang diterapkan sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang input yang diperlukan, proses yang diterapkan, serta output atau hasil dari sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) Klas II Bandar Lampung terhadap anak didik permasyarakatan atau andikpas yang masih membutuhkan pendidikan.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dimensi hukum dan kemasyarakatan, dan dapat mengembangkan pengetahuan pada masyarakat tentang pendidikan kewarganegaraan. Penelitian inipun di harapkan dapat menjadi referensi agar pendidikan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung agar menjadi lebih baik lagi.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung sebagai bahan analisis agar pendidikan yang diberikan ke andikpas dapat menjadi lebih baik lagi, didukung dengan sistem pendidikan yang baik, fasilitas yang mumpuni, dan guru yang profesional
2. Bagi masyarakat adalah sebagai sarana pemberian informasi kepada masyarakat yang masih awam tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung, bahwa LPKA Klas II Bandar Lampung bukanlah penjara menyeramkan seperti dibayangkan masyarakat, tetapi merupakan tempat pembinaan yang

memenuhi setiap hak-hak anak yang menghabiskan masa hukuman pidana.

3. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui kehidupan anak-anak yang terlibat kasus pidana dan berada dalam masa hukumannya dipenjara, sehingga tidak lagi berfikir negatif tentang pembinaan anak-anak didalam penjara.

4. Sebagai bahan bagi semua pihak yang berkepentingan memperoleh informasi secara teoritis , serta acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup penelitian ini ialah termasuk ruang hukum dan kemasyarakatan, karena mengkaji tentang hak pendidikan yang layak bagi anak meskipun anak tersebut terjerat kasus pidana.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini ialah sistem pendidikan yang diterapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung terhadap anak didik permasyarakatan atau disebut andikpas yang masih membutuhkan pendidikan.

3. Ruang Lingkup Subyek

Subyek penelitian ini ialah Kepala Sekolah LPKA Klas II Bandar Lampung, Staff dan petugas di LPKA Klas II Bandar Lampung, Guru yang mengajar, serta Anak didik permasyarakatan.

4. Ruang lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini dilaksanakan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang bertempat di Dusun Masgar, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2018 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai peneliti

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Sistem Pendidikan

a. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem adalah kumpulan/group/komponen apapun baik fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Lucas dalam Prasajo (2013: 1), sistem adalah suatu pengorganisasian yang saling berinteraksi, saling tergantung dan terintegrasi dalam kesatuan variabel atau komponen.

Banathy dalam Hangestningsih dkk (2015: 34) mengemukakan bahwa sistem berarti satuan objek yang disatukan oleh suatu atau beberapa interaksi atau saling ketergantungan. Menurut Suhardjo dalam Hangestningsih dkk (2015: 34) sistem adalah kesatuan fungsional daripada unsur-unsur yang ada untuk mencapai tujuan. Sistem mempunyai beberapa tingkatan; tingkatan yang lebih rendah disebut subsistem, sedangkan tingkatan yang lebih tinggi disebut suprasistem. Subsistem adalah bagian dari suatu


sistem. Suprasistem adalah lingkungan lebih luas dari tempat sistem tersebut berada.

Menurut Kadir dkk (2012:197) Pendidikan nasional merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Dalam hal ini, pembangunan nasional dapat dianggap sebagai suprasistem dari sisdiknas. Sebaliknya, boleh juga dikatakan bahwa pendidikan nasional merupakan subsistem dari sistem pembangunan nasional itu sendiri. Jadi suatu sistem dapat menjadi sub dari sistem yang lebih besar atau menjadi supra dari sistem yang lebih kecil.

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata sistem merupakan suatu hal yang terdiri atas berbagai komponen yang berkaitan yang akan menghasilkan pola kerja. Keterkaitannya itu akan membentuk pola kerja yang membantu mempercepat proses dalam mencapai suatu tujuan. Dalam menjalankan sebuah sistem tentunya harus terencana dan dijalankan dengan baik, sehingga dapat mengenai sasaran atau target dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sebuah sekolah yang menjalankan sebuah pendidikan. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sebuah sistem yang terorganisir agar penyelenggaraannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kadir dkk (2012: 250) menjelaskan bahwa sekolah sebagai sistem, secara universal memiliki komponen “input”, “proses”, dan “output”. Sekolah yang menyelenggarakan sebuah proses pendidikan disebut juga sebuah sistem harus memiliki input yang lengkap dan siap. Input merupakan segala sesuatu yang harus disediakan untuk mendukung berlangsungnya sebuah

proses. Input berupa perangkat atau hal-hal lain sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Secara umum, input meliputi: visi, misi, tujuan, input manajemen, sasaran dan sumber daya (sumber daya manusia dan sumber daya lainnya). Proses adalah berubahnya “sesuatu” menjadi “sesuatu yang lain”. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Output yang dihasilkan sekolah sebagai sistem, seharusnya menghasilkan output yang dapat dijamin kepastiannya. Kadir dkk (2012: 253) mengungkapkan bahwa output sekolah pada umumnya diukur dari tingkat kinerjanya. Kinerja sekolah adalah pencapaian atau prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses persekolahan. Kinerja sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan diukur dari efektivitasnya, kualitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, surplusnya dan moral kerjanya.



Gambar 1. Sistem dan Komponen Sistem

b. Pengertian Pendidikan

Menurut Muhajir dalam Kadir dkk (2012: 59) dalam bahasa Romawi pendidikan diistilahkan secara *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memiliki moral dan melatih intelektual.

Menurut Mudyaharjdo dalam Kadir dkk (2012: 59) Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup. Ki hajar Dewantara dalam Kadir dkk, 2012: 62) mendefinisikan pendidikan sebagai tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun segala kekuatan pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, merupakan pengertian dari pendidikan yang teruat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003.

Menurut Prof. Brodjonegoro dalam Purwanto (2014: 20) menerjemahkan bahwa pendidikan sebagai tuntutan manusia mulai lahir sampai

tercapainya kedewasaan secara jasmani dan rohani agar dapat memenuhi sendiri tugas hidupnya. Pengertian ini menyatakan bahwa pendidikan bukan sekedar hal yang tidak penting, melainkan tuntutan serta kebutuhan bagi diri manusia sendiri untuk dapat mendewasakan diri sehingga mentalnya siap dalam menghadapi dunia dan bisa memenuhi tugas dan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan bagi jasmani dan rohani manusia bisa dipenuhi dengan pendidikan yang baik, agar terlatih serta menjadikan manusia yang unggul.

Purwanto (2014: 24) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan segala kegiatan yang dilakukan secara sadar berupa pembinaan (pengajaran) pikiran dan jasmani anak didik berlangsung sepanjang hayat untuk meningkatkan kepribadiannya, agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidupnya secara tepat di masa yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Dari definisi pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang pelaksanaannya di wujudkan untuk memberikan kebutuhan bagi manusia untuk mendewasakan diri dan mentalnya menjadi manusia yang bisa memenuhi tugas dan kebutuhan hidupnya sehingga bisa memainkan perannya dengan baik dimasyarakat. Pendidikan dilakukan sejak lahir hingga akhir hayat dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, karena setiap hal dapat dipelajari dan menjadi pelajaran untuk mendewasakan diri.

c. Pengertian Sistem Pendidikan

Menurut Maunah (2009: 139) sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu supra sistem yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang didalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem.

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa :

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.

Munirah (2015: 234), berdasarkan bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan.

Fungsi utama pendidikan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan atau dengan kata lain pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai norma yang dijadikan landasannya.

Tujuan dalam pendidikan yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 merupakan acuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan, disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Purwanto (2014: 25), tujuan pendidikan secara umum adalah tujuan dari keseluruhan jenis kegiatan selama berlangsungnya peristiwa-peristiwa pendidikan. Hal inilah yang menjadi acuan bahwa sistem pendidikan dijalankan dengan memaksimalkan segala komponen yang ada dalam pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut, komponen-komponen itu antara lain: lingkungan, masyarakat, sumber daya, sarana dan prasarana. Komponen-komponen inilah yang saling terkait dan berpadu untuk menghasilkan sistem kerja yang bagus dalam hal pendidikan serta mencapai tujuan pendidikan yang juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia.

Hangestningsih dkk (2015: 36), pendidikan merupakan suatu sistem terbuka karena pendidikan itu tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa berhubungan dengan sistem-sistem lain diluar sistem pendidikan. Ciri-ciri pendidikan sebagai sebuah sistem terbuka antara lain:

1. Mengimpor energi materi, informasi dari luar.
2. Memiliki pemroses.
3. Menghasilkan *output* atau mengekspor energi, materi, dan informasi.
4. Merupakan kejadian yang berantai. Memproses peserta didik (input pendidikan) merupakan kegiatan yang berulang-ulang dan saling berkaitan.
5. Memiliki *negative entropy*, yaitu usaha untuk menahan kepunahan dengan cara membuat impor lebih besar daripada ekspor. Dalam

pendidikan hal ini dilakukan dengan cara mengantisipasi perubahan lingkungan dan memperbaiki kerusakan.

6. Memiliki alur informasi sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri.
7. Ada kestabilan yang dinamis. Pendidikan selalu dinamis mencari yang baru, memperbaiki diri, memajukan diri agar tidak ketinggalan zaman, bahkan berusaha mengantisipasi dan menyongsong masa depan.
8. Memiliki deferensiasi, yakni spesialisasi-spesialisasi.
9. Ada prinsip *equanfinalty*, yaitu banyak jalan untuk mencapai tujuan yang sama. Para pendidik boleh berkreasi menciptakan cara-cara baru yang lebih baik dalam usaha memajukan pendidikan.

Faisal dalam Purwanto (2014: 26) menjelaskan bahwa tugas mulia pendidikan terletak pada upaya mengembangkan aspek-aspek pribadi manusia. Pengembangan aspek-aspek tersebut harus mengacu pada konsepsi-konsepsi pendidikan yang ada. Konsep-konsep tentang pendidikan yang dirangkum oleh Saifullah dalam Purwanto (2014: 26).

1. Pendidikan adalah kegiatan memperoleh dan menyampaikan pengetahuan, sehingga memungkinkan transmisi kebudayaan dari generasi satu ke generasi berikutnya.
2. Pendidikan adalah proses dimana individu diajar bersikap setia dan taat dengan mana pikiran manusia ditera dan dibina.
3. Pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan didalam, dimana individu diberi pertolongan untuk mengembangkan kekuatan, bakat kemampuan dan minatnya.

4. Pendidikan adalah pembangunan kembali atau penyusunan kembali pengalaman, sehingga memperkaya arti perbendaharaan pengalaman yang dapat meningkatkan kemampuan dalam menentukan arah tujuan pengalaman selanjutnya.
5. Pendidikan adalah proses dimana seseorang diberi kesempatan menyesuaikan diri terhadap aspek-aspek kehidupan lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan modern untuk mempersiapkan agar berhasil dalam kehidupan orang dewasa.

Dengan demikian sangat jelas bahwa sistem pendidikan merupakan seluruh komponen yang ada dalam pendidikan (seperti lingkungan, masyarakat, sumber daya, sarana dan prasarana) dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen-komponen ini saling berkaitan dan menghasilkan sebuah pola kerja untuk menjadi sebuah keterpaduan dalam hal untuk mencapai tujuan dari pendidikan

2. Pengertian Dan Perkembangan Anak

a. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat 1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Menurut Singgih Gunarso (Nashriana,2011: 12) klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, terbagi menjadi lima tahap, yaitu: (1) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (2) remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun; (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia antara

15-17 tahun; (4) dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia antara 17-21 tahun; dan (5) dewasa, yaitu seseorang yang berusia diatas 21 tahun.

Definisi tersebut sudah cukup bagi kita untuk mengerti tentang anak. Anak merupakan generasi muda yang harus dilindungi oleh orang tuanya serta negaranya. Anak memiliki perkembangan rentan yang harus diperhatikan oleh orang tuanya, terutama perkembangan intelek atau daya pikir anak. Perkembangan daya pikir terhadap anak perlu diberikan pengawasan lebih oleh orang tuanya, karena perkembangan daya pikir sangat memengaruhi mental anak untuk kedepannya.

b. Perkembangan Anak

Menurut Pigaet (Sunarto dan Agung, 2013: 24), perkembangan ini mengalami tahap-tahap berikut.

1. Tahap masa sensori motor (0.0-2.5 tahun)

Tahapan ini terjadi ketika bayi, yang menggunakan penginderaan dari aktivitas motorik untuk mengenal lingkungan. Bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks.

2. Tahap masa pra-operasional (2.0-7.0 tahun)

Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Kemampuan ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat; misalnya seorang anak yang pernah melihat dokter berpraktek, akan (dapat) bermain “dokter-dokteran”.

3. Tahap masa konkreto praoperasional (7.0-11.0 tahun)

Pada tahapan ini anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai dapat mengembangkan tiga macam operasi berpikir, yaitu: a. Identifikasi: mengenali sesuatu; b. Negasi: mengingkari sesuatu, dan: c. Replikasi: mencari hubungan timbal-balik antara beberapa hal

4. Tahap masa operasional (11.0-dewasa)

Dalam usia remaja dan seterusnya seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini seseorang bisa memperkirakan apa yang mungkin terjadi.

Perkembangan seorang anak bukan hanya dilihat dari fisik dan daya pikir, tetapi juga dilihat dari perkembangan emosi. Sunarto dan Agung (2013: 26), emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras, atau tingkah laku yang lain. Begitupula sebaliknya seorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa lebar, dan sebagainya. Biehler mengungkapkan (Sunarto dan Agung, 2013: 155) bahwa ciri-ciri emosional pada remaja yaitu usia 12-15 tahun dan usia 15-18 tahun.

Ciri-ciri emosional remaja berusia 12-15 tahun:

- (1) Pada usia ini seorang siswa/anak cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Sebagian kemurungan sebagai akibat dari perubahan biologis dalam hubungannya dengan kematangan

seksual dan sebagian karena kebingungannya dalam menghadapi apakah ia masih sebagai anak-anak atau sebagai seorang dewasa.

- (2) Siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri.
- (3) Ledakan-ledakan kemarahan mungkin biasa terjadi. Hal ini seringkali terjadi sebagai akibat dari kombinasi ketegangan psikologis, ketidakstabilan biologis, dan kelelahan karena bekerja terlalu keras atau pola makan yang tidak tepat atau tidur yang tidak cukup.
- (4) Seorang remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri. Mereka mempunyai pendapat bahwa ada jawaban-jawaban absolut dan bahwa mereka mengetahuinya.
- (5) Siswa-siswi di SMP mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara lebih objektif dan mungkin menjadi marah apabila mereka ditipu dengan gaya guru yang bersikap serba tahu (maha-tahu)

Ciri-ciri emosional remaja usia 15-18 tahun:

- (1) “Pemberontakan” remaja merupakan pernyataan pernyataan/ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak ke dewasa
- (2) Karena bertambahnya kebebasan mereka, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. Mereka mungkin mengharapkan simpati dan nasihat orang tua atau guru.

- (3) Siswa pada usia ini seringkali melamun, memikirkan masa depan mereka. Banyak dari mereka terlalu tinggi menafsir kemampuan mereka sendiri dan merasa berpeluang besar untuk memasuki pekerjaan atau memegang jabatan tertentu.

Menurut Devisa, Pitoewas, Yanzi (2015: 7) generasi muda biasanya menghadapi masalah sosial dan biologis, apabila seseorang mencapai usia remaja secara fisik dia sudah matang, tetapi dikatakan sudah dewasa dalam arti sosial masih diperlukan faktor-faktor lainnya. Dia perlu belajar banyak tentang nilai-nilai dan norma-norma hukum. Pernyataan ini semakin meyakinkan kita, bahwa dalam perkembangan anak, masih sangat perlu diawasi, karena bukan jaminan jika secara fisik dia sudah berkembang (bertambah tinggi atau berat badan) secara otomatis dia juga menjadi dewasa secara pikiran dan dalam berhubungan sosial. Perkembangan anak dalam lingkungan sosial di pengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor inilah yang menjadi pengaruh pertumbuhan emosinya.

Pengawasan perkembangan pada anak harus diperhatikan terhadap perkembangan emosi anak, karena emosi anak merupakan hal yang sangat rentan dan berbahaya. Saat emosi yang melinjak-lonjak datang, terlebih emosi yang salah saat sedang marah, seorang anak tidak akan menggunakan daya pikir yang baik. Anak akan langsung melampiaskan emosi tersebut tanpa memikirkan sebab-akibatnya. Hal paling fatal karena suatu emosi adalah seorang anak dapat melakukan sebuah tindak pidana. Banyak anak yang terjebak kasus pidana karena belum dapat mengontrol emosinya dengan baik.

Contoh kasus yang memperlihatkan seorang anak yang tidak bisa menahan emosinya adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak SD terhadap satu keluarga yang telah menghina keluarganya karena miskin. Hal ini tentu miris bagi kita, seorang anak SD yang kita lihat sangat manis dan polos dapat berubah menjadi seorang pembunuh karena emosi yang belum terkontrol.

Anak yang terlanjur melakukan tindak pidana disebut dengan anak nakal. Tindakan pidana anak pun dapat diperkarakan ke sidang anak dengan batas umur anak nakal sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Kasus pidana yang dilakukan oleh anak pun harus diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Nashriana (2013:81) menyatakan bahwa sanksi pidana menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, dan memberikan efek tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Tetapi, terlepas dari berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, mereka tetaplah anak yang merupakan aset bangsa yang harus dilindungi serta di beri pengawasan lebih dan harus dipenuhi haknya.

3. Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana

Undang-Undang Dasar BAB XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (1) yaitu: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”.

Pada Undang-undang sudah diatur dengan jelas bahwa pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Anak nakal atau anak yang terlibat pidana yang juga merupakan warga negara berhak mendapatkan pendidikan meskipun sedang menjalani masa hukumannya.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, merupakan isi dari Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat (1) yaitu “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”

Anak nakal yang meskipun sedang dalam masa hukuman pidana, tetap memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh pemerintah, terutama soal pendidikan. Hal ini mutlak, terlebih jika ia masih seorang pelajar yang belum menyelesaikan pendidikan fomalnya. Dapat disimpulkan dari sumber-sumber hukum yang ada, tentunya sudah jelas bahwa setiap anak merupakan warga negara Indonesia, tidak melihat latar belakang keluarga, suku, dan ras, adalah seorang anak yang berhak mendapatkan pendidikan untuk bekal ia dalam kehidupannya.

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

a. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Anak nakal yang terlibat kasus pidana harus menjalankan hukuman yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Tetap dalam menjalankan hukuman tersebut, tidak berarti negara tidak mengurus dan tidak memperhatikan

anak ini. Negara menyediakan tempat bagi anak nakal dalam menjalankan masa hukumannya, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disebut dengan LPKA.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tonggak awal dimulainya sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah dengan membuat sistem baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Lembaga ini merupakan bagian dari sistem Perasyarakatan.

Nashriana (2011: 153) menjelaskan bahwa dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Pasal 1 Angka 1, diberi pengertian sebagai berikut: "Perasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Perasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana."

Dapat diketahui bahwa inti dari perasyarakatan adalah binaan terhadap narapidana agar dapat dikembalikan lagi ke masyarakat dengan dengan baik. Pembinaan yang dilakukan dalam perasyarakatan tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan perasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidananya, serta dapat diterima lagi oleh masyarakat

lingkungannya dengan baik, serta aktif dalam berperan dalam pembangunan dan dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab selepas menyelesaikan dari hukuman pidananya.

Dalam melakukan pembinaan permasyarakatan memiliki asas-asas pembinaan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Permasyarakatan, asas-asas pembinaan permasyarakatan melingkupi: (1) Asas pengayoman; (2) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan; (3) Asas pendidikan; (4) Asas pembimbingan; (5) Asas penghormatan harkat dan martabat manusia; (6) Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; (7) Asas terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan yang dilakukan terhadap para anak nakal dilakukan di sebuah lembaga khusus. Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan: “Lembaga Pembinaan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan.” Disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 5 bahwa : “Warga Binaan Permasyarakatan adalah Narapidna, Anak Didik Permasyaratakan, dan Klien Permasyarakatan.”. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disebut LPKA meupakan lembaga yang membina anak-anak nakal yang penyebutannya menjadi Anak didik Permasyarakatan atau Andikpas. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan

Pasal 1 angka 8, yang disebut dengan Anak Didik Perasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Cahyaningtyas (2015: 347) mengemukakan bahwa pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai ketuhanan karena merupakan wujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak (termasuk anak pidana) harus dianggap sebagai amanah yang harus di jaga dan merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dan negara. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai kemanusiaan harus sesuai dengan perlindungan anak pidana. Pembinaan anak pidana harus memiliki program yang harus dapat memanusiakan anak, mengasuh, membina, membimbing anak pidana. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai kemasyarakatan menurut penulis sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Para pihak yaitu negara, Pembina atau petugas, keluarga, dan masyarakat harus rela berkorban demi

terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak anak pidana. Hal ini merupakan wujud dari nilai Persatuan Indonesia. Berkaitan dengan nilai demokratik, pembinaan anak pidana harus sesuai dengan nilai dan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka perlindungan anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pembinaan andikpas dilakukan secara terpisah dengan pembinaan orang dewasa/narapidana. Dalam menjalani pembinaan di LPKA, para andikpas mendapatkan haknya terutama hak pendidikan bagi anak-anak yang statusnya masih pelajar. Meskipun mereka menjalani masa hukuman di LPKA tetapi para andikpas ini tetap harus menjalankan kewajibannya yaitu belajar dan LPKA wajib menyelenggarakan pembinaan dengan sebaik mungkin termasuk dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan.

b. Tujuan dan Landasan Pelaksanaan Pendidikan di LPKA

1) Tujuan Pendidikan di LPKA

Tujuan merupakan suatu sasaran yang akan di raih. Tujuan pendidikan jelas tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yaitu:

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan di LPKA juga termasuk dalam asas-asas yang harus diselenggarakan LPKA. Nashriana (2011:156), di Lembaga Permayarakatan, warga binaan permayarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Hal ini tentunya

menanamkan rasa persatuan dan kesatuan antar warga binaan di lembaga permasyarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik karena memiliki rasa persatuan dan kesatuan lewat Pancasila.

Penyelenggaraan pendidikan di LPKA pun selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Adanya penyelenggaraan pendidikan di LPKA , baik itu pendidikan secara formal maupun non formal diselenggarakan agar dapat membina para warga binaan agar dapat menjadi warga negara yang baik serta bisa diterima masyarakat ketika ia sudah selesai menghabiskan masa tahanannya di Lembaga Perasyarakatan.

Di Lampung, Lembaga Pembinaan Khusus Anak terletak di Masgar, Tegineneng. Lembaga ini merupakan lembaga pembinaan khusus anak terbaik se-Indonesia. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung memiliki visi dan misi dalam pelaksanaannya.

Visi LPKA Klas II Lampung adalah “Terselenggaranya Pembinaan dan Pendidikan Serta Pelayanan Publik Secara Maksimal di LPKA Klas II Lampung.” Misi LPKA Klas II Lampung “Terwujudnya LPKA Klas II Lampung yang ramah anak.”

2) Landasan Yuridis Pendidikan di LPKA

Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan bagi andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 60 ayat (1) yang berbunyi tentang “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 85 ayat (3) yang berbunyi, “LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

B. Kerangka Fikir

Pada setiap penelitian pasti diperlukan adanya kerangka berfikir sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan alur serta arah dalam penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian terfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur kerangka berfikir pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.


Anak merupakan aset bangsa untuk mejadi pemimpin masa depan. Anak merupakan pribadi yang polos dan perlu pengawasan dalam perkembangannya. Orang tua bertugas mengawasi dan melindungi anak-anak dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat merusak mental serta masa depan dari anak. Anak sangat mudah terpengaruh dan dipengaruhi oelh lingkungan sekitar jika tidak diberi pengawasan yang ketat.

Anak mampu menirukan apa saja sesuai yang ia lihat setiap harinya. Makin baik juga yang ditiru itu baik, tetapi tidak baik jika ia melihat sesuatu hal buruk dan ia tergoda untuk mengikuti hal tersebut. Anak memiliki pola pikir yang pendek, tidak peduli hal-hal sekitarnya. Ia merupakan pribadi yang egois dan merasa benar, terlebih jika ia berada dalam umur remaja yang belum bisa mengendalikan emosinya pada masa transisi dari remaja ke dewasa.

Anak yang sudah terpengaruh hal tidak baik dari lingkungan, serta kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua, pasti memiliki mental yang berbeda dengan anak yang berada dilingkungan baik-baik dan mendapat perhatian penuh dari keluarga. Terutama dalam pengendalian emosi. Anak yang tidak dapat mengontrol emosi dapat melakukan hal fatal dan melakukan tindak kriminal yang akan menghasilkan hukuman pidana. Ketika tindak pidana sudah terjadi, tentunya ia harus mempertanggungjawabkan hal tesebut dalam sebuah masa hukuman yang sudah ditentukan. Pada proses menjalani masa hukuman ini anak akan kehilangan kebebasan dari dunia luar, tetapi tidak kehilangan hak-haknya. Negara mdan Undang-undang menjamin hak-hak

anak, meskipun ia seorang andikpas (anak didik permasyarakatan) yang sedang menjalankan masa tahanannya di Lembaga Permasyarakatan. Hak paling utama bagi anak ialah hak pendidikan, dan ini tidak boleh diabaikan pemerintah jika kita mengingat bahwa anak merupakan aset untuk masa depan dan calon-calon pemimpin.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak melakukan pembinaan pada anak-anak nakal ini sesuai asas yang ada di dalam permasyarakatan dan salah satunya adalah asas pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan pun tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Anak didik permasyarakatan atau andikpas tetaplah anak-anak yang harus dalam bimbingan negara dan juga orang dewasa, bukan untuk diasingkan. Kerangka berpikir ini digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 2. Kerangka Berpikir

C. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti merasa penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Elviyanty Tarigan, dari Fakultas Hukum, Universitas Lampung dengan judul Pelaksanaan Hak Anak Didik Permasyarakatan Sebagai Warga Binaan. Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Metode yang digunakan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan asas-asas yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yang akan peneliti lakukan juga menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam melakukan penelitian, terutama peraturan yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cindy Elviyanty Tarigan tentang pelaksanaan hak anak didik sebagai warga binaan ini ialah, banyak hak yang harus didapatkan oleh para anak didik permasyarakatan dengan dia sebagai seorang warga binaan. Hak-hak ini antara lain adalah, hak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, memperoleh hak jasmani, memperoleh pendidikan, hak menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar, mendapatkan makanan dan minuman sesuai kalori serta berhak mengajukan remisi. Pelaksanaan hak-hak ini ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Hak yang belum terpenuhi adalah hal

memperoleh bimbingan rohani bagi didik permasyarakatan yang beragama non muslim. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan yang harus dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. Penelitian ini juga menghasilkan adanya solusi untuk mengatasi faktor penghambat yang dialami oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.

Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengkaji tentang pendidikan untuk anak-anak yang sedang menjalani proses hukuman di Lembaga Permasyarakatan. Dengan subyek yang sama yaitu anak didik lepas yang masih dalam kategori umur pelajar yang harus menempuh pendidikan formal.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada bidang kajian secara detailnya. Pada penelitian ini lebih mengkaji pelaksanaan pendidikan secara umum sebagai pembinaan, pada penelitian peneliti mengkaji pendidikan ke sistem pendidikan yang dipakai oleh sekolah yang ada didalam LPKA sebagai satuan pendidikan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti karena dalam topik yang diangkat sebagai penelitian merupakan topik yang sama atau sejenis. Mengkaji peraturan perundang-undangan dan melakukan observasi langsung serta menyaksikan langsung pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak yang terlibat kasus pidana, sehingga dalam pelaksanaan pendidikan tersebut diketahui hal-hal yang kurang dari pelaksanaan pendidikan di sebuah lembaga permasyarakatan yang tentunya akan berbeda dengan sekolah

formal biasa. Tujuan yang sama inilah menjadikan penelitian ini sangat relevan jika dijadikan referensi untuk peneliti melanjutkan penelitian ini.

2. **Tingkat Nasional**

Penelitian lain yang peneliti anggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, adalah penelitian yang dimiliki oleh Tatik Mei Widari, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Tahun 2012 dengan judul Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Permasalahatan Di Lembaga Permasalahatan. Selain memiliki dasar hukum yang sama, yaitu Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Permasalahatan dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan fokus penelitian yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.

Hasil dari adanya penelitian yang dilakukan oleh Tatik Mei Widari yaitu diketahuinya pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pembinaan. Pelaksanaan pendidikan termasuk dalam pelaksanaan pembinaan yang terbagi dalam beberapa bidang. Selain pendidikan ada bidang kerohanian, keterampilan serta bidang kesehatan yang terbagi dalam keperawatan dan gizi untuk anak. Pendidikan sebagai pembinaan di Lembaga Permasalahatan dalam penelitian Tatik Mei Widari dilaksanakan sesuai kurikulum yang diterapkan pemerintah. Mengacu pada

sebuah peraturan tentang Guru dan Dosen, maka yang mengajar di Lembaga Perasyarakatan juga merupakan guru yang profesional. Untuk mendukung pelaksanaan hak pendidikan di Lembaga Perasyarakatan Anak Blitar, telah disediakan beberapa fasilitas untuk melakukan proses pembinaan dan pendidikan Anak Didik Perasyarakatan. Visi dan misi pembinaan pendidikan pun mengacu pada Undang-undang Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2003, hal ini menjadi tolak ukur Lembaga Perasyarakatan dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak pendidikan. Dana pembiayaan untuk proses belajar mengajar di Lembaga Perasyarakatan Anak diperoleh dari pemerintah yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui hasil ini, dapat diketahui bahwa dalam pembinaan di Lembaga Perasyarakatan Blitar telah dilaksanakan pembinaan pendidikan untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak, meskipun terlibat kasus pidana

Perbedaan yang mencolok dari penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat pada lokasi penelitian. Dalam penelitian Tatik Mei Widari penelitian dilakukan di Lembaga Perasyarakatan Anak Blitar, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Penelitian Tatik Mei Widari menjadi salah satu acuan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena dalam penelitian ini terdapat persamaan dalam membahas semua hal yang berkaitan dengan pendidikan, seperti: kurikulum atau proses

belajar mengajarnya, administrasi atau manajemen sekolah, sarana dan prasana sekolah, tenaga penunjang yang diperlukan didalam sekolah, pembiayaan sekolah bagi andikpas, serta peserta didik yang merupakan anak pidana. Semua hal yang dibahas penelitian ini sangat relevan dengan penelitian peneliti yang juga membahas tentang sistem sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. Inilah alasan kenapa peneliti menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam penulisan penelitian tentang sistem pendidikan di sekolah Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Suatu penelitian dilakukan untuk menemukan solusi atau penyelesaian secara tepat dan cepat sesuai dengan masalah yang dihadapi dan yang akan diteliti. Metode yang tepat dan sesuai dengan masalah akan menghasilkan suatu solusi yang dirasa cukup untuk mengatasi masalah tersebut.

Penggunaan metode deskriptif didasarkan pada fakta yang terjadi dilapangan secara nyata di tempat penelitian. Penggunaan metode ini bermaksud untuk mendapatkan keterangan secara langsung tentang keadaan nyata dan apa adanya mengenai sistem pendidikan yang diterapkan sebuah sekolah yang berada tempat yang mungkin asing bagi orang awam, yaitu penjara atau lembaga permasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Strauss dan Corbin (Afrizal, 2016: 12) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai “jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.” Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan

menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Suharsini Arikunto (Prastowo, 2016: 186) menyatakan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Penelitian kualitatif bermaksud mengolah kata-kata, tetapi dari hasil pengamatan tentang masalah yang akan diteliti, berusaha untuk memahami apa yang diamati, wawancara mendalam dengan narasumber, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti berusaha menyampaikan hasil penelitian, menggambarkan fenomena-fenomena yang diuraikan dalam bentuk kata-kata yang dapat dipahami agar pembaca dapat mengerti tentang keadaan sekolah serta sistem pendidikan yang dijalankan di Lembaga Permasalahatan Khusus Anak yang membina anak didik permasalahatan (andikpas).

Selama proses penelitian dilapangan, peneliti banyak melakukan komunikasi secara langsung dengan para petugas LPKA yang menangani para andikpas untuk bersekolah. Hasil pengamatan peneliti akan lebih banyak diuraikan secara deskriptif dalam penelitian ini, sehingga pembaca dapat mengerti dengan jelas apa yang akan disampaikan dalam penelitian ini.

B. Informan

Secara spesifik subyek penelitian adalah informan (Prastowo, 2016: 195). Penentuan informan di penelitian ini, peneliti menggunakan *Purposeful Sampling* yaitu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh informan yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Herdiansyah, 2012: 106). Penentuan informan untuk penelitian pun menggunakan strategi *sampling*. Di penelitian ini penentuan informan menggunakan strategi *sampling confirming and disconfirming sampling* merupakan strategi yang dilakukan untuk kepentingan *cross-check* data yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, biasanya *cross-check* dilakukan dengan bantuan informan dari informan yang dipilih. Informan yang dipilih haruslah memiliki syarat bahwa ia merupakan orang yang mengenal subyek dengan baik dan mengetahui karakteristik yang diteliti dari subyek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan, maka informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sekolah LPKA Klas II Bandar Lampung
2. Petugas LPKA
3. Guru atau tenaga pendidik
4. Anak didik permasyarakatan yang masih berstatus pelajar

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi tentang data yang diperlukan dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.

Peneliti mengumpulkan sendiri data-data tersebut dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitiannya.

D. Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data utama atau primer merupakan dokumen yang didapatkan peneliti langsung dari sumber utama yaitu Kepala Sekolah LPKA Klas II Bandar Lampung, *staff*/petugas, dan tenaga pendidik. Data utama dalam penelitian ini adalah data andikpas yang menjadi peserta didik di sekolah LPKA Klas II Bandar Lampung, data tenaga pendidik yang ada, serta data para *staff*/petugas yang bekerja dibagian pendidikan di LPKA. Data sekunder di kumpulkan peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data-data sekunder didapatkan peneliti melalui dokumentasi-dokumentasi saat observasi ke LPKA. Data sekunder ini sangat menunjang dan memperkuat data-data primer. Data sekunder yang di gunakan dlam penelitian ini adalah jadwal-jadwal sekolah serta kegiatan keterampilan dan kegiatan keagamaan yang ada disana.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini, dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yaitu:

1. Observasi

Cartwright & Cartwright dalam Herdiansyah (2012: 131) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.

Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati. Pengambilan data dilakukan peneliti dengan datang langsung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar dapat dilakukan pengamatan secara nyata.

Observasi awal yang dilakukan adalah dengan melihat serta mengamati seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kegiatan-kegiatan keterampilan dan juga kegiatan keagamaan yang dilakukan di LPKA pun diamati oleh peneliti saat observasi dilakukan. Seluruh kegiatan ini harus di amati tanpa ada yang terlewat sedikitpun agar peneliti dapat menemukan sesuatu yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara peneliti dan informan dengan cara tanya jawab dengan pertanyaan yang berkaitan tentang penelitian agar ditemukannya sebuah informasi yang berguna bagi penelitian.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi-terstruktur. Bentuk wawancara semi-terstruktur memiliki pertanyaan terbuka yang masih dalam batas dan alur pembicaraan. Dalam melaksanakan wawancara semi-terstruktur diperlukan sebuah pedoman wawancara yang menjadi sebuah patokan dalam pelaksanaannya. Teknik

wawancara ini membantu peneliti dalam memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang dipercaya tentang sistem pendidikan yang diterapkan sekolah LPKA. Adapun narasumber di wawancara oleh peneliti adalah kepala sekolah LPKA Klas II Bandar Lampung, *staff*/petugas, tenaga pendidik, serta anak didik permasyarakatan (andikpas) LPKA. Kepala sekolah LPKA Klas II Bandar Lampung di wawancara untuk mendapatkan informasi secara jelas, karena dapat dipastikan bahwa kepala sekolah adalah sumber yang tepat. Petugas/*staff* LPKA yang bertugas di bagian pendidikan pun dijadikan narasumber untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada dilapangan terkait pendidikan. Tenaga pendidik/guru tentunya dijadikan narasumber yang harus di wawancara agar peneliti dapat mengetahui seperti apa sistem pendidikan yang ada di LPKA .

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis atau dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan. Dokumentasi adalah hal penting dalam suatu penelitian untuk menunjukkan seberapa konkretnya penelitian tersebut. Dokumentasi yang lengkap akan dapat mempermudah peneliti dan juga menentukan seberapa validnya suatu penelitian.


Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang berupa dokumen resmi berupa data-data anak yang masih harus bersekolah, data tenaga pendidik yang bertanggung jawab, petugas/*staff* yang ditempatkan dibagian

pendidikan, serta apa saja fasilitas yang ada di sekolah LPKA. Dokumen ini didapatkan langsung dari Lembaga Permasalahan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas yang terjadi di LPKA.

F. Uji Kredibilitas

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang valid. Triangulasi dalam penerapannya merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang hal yang akan diteliti. Prinsip dalam teknik triangulasi, informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi dapat dilakukan terus menerus sampai peneliti puas dengan datanya, dan yakin akan kevalidan datanya.



Gambar 3. Triangulasi Pangumpulan Data

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan tiga komponen analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data

Peneliti memilah dan memilih hal-hal pokok dan penting bagi penelitian.


Peneliti memberikan perhatian khusus kepada hal pokok dan penting sesuai dengan yang dicari dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Tahap kedua adalah tahap lanjutan terhadap data-data yang sudah dikelompokkan, antara mana yang penting dan mana yang tidak. Dalam penyajian data ini, informasi yang ditemukan dalam data dapat diambil kesimpulan serta penarikan kesimpulan untuk menentukan sebuah tindakan.

3. Verifikasi

Setelah ditarik kesimpulan, peneliti melakukan cek ulang terhadap proses reduksi data dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan dan ditemukan temuan penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap suatu wawancara mendalam atau sebuah dokumen.



Gambar 4. Analisis Data menurut Miles dan Huberman.

H. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan persiapan dan susunan rencana sistematis yang dilakukan peneliti agar penelitian mencapai tujuan. Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Persiapan Pengajuan Judul

Penulis mengajukan dua judul yang terdiri atas judul utama dan judul alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah itu dosen akademik memberikan persetujuan terhadap salah satu judul. Judul yang sudah di setujui diajukan ke Ketua Program Studi PPKn pada tanggal 26 September 2018.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas Lampung No. 6843/UN26.13/PN.01.00/2018 pada tanggal 10 Oktober 2018. Peneliti kemudian mengajukan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) untuk mendapatkan surat pengantar ke

Kantor Wilayah (Kanwil) Kemententrian Hukum dan Ham Provinsi Lampung. Setelah mendapatkan surat pengantar ke Kanwil HAM Wilayah Provinsi Lampung, peneliti menunggu selama seminggu agar mendapat surat izin penelitian di Lembaga Permasalahatan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung. Pada tanggal 19 Oktober 2018 , Kanwil Provinsi Lampung mengeluarkan surat balasan tentang diberikannya izin untuk melakukan penelitian di LPKA Klas II Bandar Lampung dengan No. W9.KP.07.03-4163. Setelah itu baru peneliti dapat melakukan penetitian pendahuluan di LPKA pada tanggal 8 November 15 November 2018-. Data yang diperoleh dari LPKA menjadi gambaran umum untuk menulis proposal penelitian yang akan diteliti.

Pada tanggal 23 November 2018 disetujui oleh pembimbing 1 untuk melaksanakan seminar proposal yang kemudian disahkan oleh Ketua Peogram Studi PPKn. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan masukan-masukan saran dari dosen pembahas untuk keberhasilan dlam penyusunan skripsi ini.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan setelah dilaksanakannya seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi dari Pembimbing I dan Pembimbing II maka seminar proposal dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perbaikan proposal skripsi dengan komisi pembimbing, komisi pembahas, Ketua Program Studi PPKn, dan Koordinator Seminar.

4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian

Penyusunan kisi dan Instrumen penelitian dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam rangka mengumpulkan data dari informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penyusunan kisi-kisi dan instrumen penelitian sebagai berikut:

- a. Menentukan tema dan dimensi penelitian sesuai fokus penelitian, yaitu Input, Proses, dan Output dalam sistem pendidikan di sekolah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.
- b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan tema penelitian yaitu, Input, Proses, dan Output dalam sistem pendidikan di sekolah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.
- c. Setelah kisi-kisi dan instrumen wawancara, observasi, dokumentasi, disetujui oleh pembimbing I dan II , selanjutnya peneliti melaksanakan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah mendapat izin penelitian dari Dekan FKIP Universitas Lampung No. 1385/UN26.13/PN.01.00/2019 yang kemudian diajukan kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung agar diberikan persetujuan melakukan penelitian kepada Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, *Staff*/pegawai LPKA, dan Andikpas (anak didik

permasalahannya). Data dan Informasi yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi dengan informal, kemudian di dokumentasi.

Tabel 2. Jadwal Wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.

No	Tanggal Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Informan
1	8/11/2018	Observasi	KS
2	9/11/2018	Wawancara	KS
3	12/11/2018	Wawancara, dokumentasi	TP1
4	13/11/2018	Wawancara, dokumentasi	TP2
5	14/11/2018	Wawancara, dokumentasi	TP3
6	13/02/2019	Wawancara, Dokumentasi	KS
7	14/02/2019	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	TP1
8	15/02/2019	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	SL,An
9	16/02/2019	Pengamatan kegiatan Babershop, dokumentasi	SL, An
10	18/02/2019	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	TP2
11	19/02/2019	Pengamatan Kelas Paket A	TP1
12	20/02/2019	Pengamatan Kelas SMP	TP2
13	21/02/2019	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	TP3
14	22/02/2019	Pengamatan Kegiatan pengajian, dokumentasi	SL,An
15	25/02/2019	Pengamatan Kelas SMA	TP3
16	26/02/2019	Pengamatan Kegiatan Band, dokumentasi	SL,An
17	27/02/2019	Pengamatan Kegiatan Handicraft, dokumentasi	SL,An

No	Tanggal Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Informan
18	28/202/019	Pengamatan Kegiatan Berkebun dan pertukangan , dokumentasi	SL,An
19	01/03/2019	Pengamatan kegiatan Keolahragaan, dokumentasi	SL, An
20	02/03/2019	Pengamatan Kegiatan Kepramukaan, dokumentasi	SL,An

Sumber: Analisis pelaksanaan penelitian dan instrumen penelitian

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang sudah disesuaikan dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung terselenggara dengan baik. Segala komponen dalam suatu sistem pendidikan berjalan dengan baik. Dimulai dari input yang merupakan tahap awal untuk menentukan tujuan dan melalui proses yang panjang serta memiliki kendala, akan menghasilkan output yang mumpuni sebagai imbalannya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung melakukan kerjasama yang baik dengan lembaga pendidikan yaitu Yayasan Dwi Mulya agar penyelenggaraan pendidikan di LPKA berjalan dengan maksimal meskipun terdapat di lembaga permasyarakatan.

Kerjasama ini dalam hal menyediakan tenaga pendidik profesional yang akan mengajar di sekolah LPKA. Segala hal yang berkaitan dan berhubungan dengan pendidikan di atur oleh Yayasan Dwi Mulya dan diawasi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Lembaga Pembinaan Kelas II Bandar Lampung menyediakan sarana dan prasarana yang

lengkap untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di LPKA.

LPKA juga mengadakan pembinaan lewat pendidikan non formal yang melatih *skill*/keterampilan andikpas, dan untuk mempersiapkan mereka agar menjadi manusia yang memiliki bekal dan keterampilan saat sudah menyelesaikan hukumannya. Pelatihan ini ditangani langsung oleh para *staff*/pegawai yang terjun langsung ke lapangan untuk menjadi tutor yang melatih andikpas agar memiliki keterampilan yang mumpuni. Melalui pendidikan formal maupun nonformal, segala pihak yang terkait di dalam penyelenggaraannya saling membantu dalam meningkatkan motivasi andikpas untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik.

Penyelenggaraan semua kegiatan pendidikan di LPKA Klas II Bandar Lampung semua berjalan dengan maksimal dan selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan agar bisa membina anak bangsa lebih baik lagi. Pembinaan yang dilakukan adalah usaha yang dilakukan LPKA untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa yang sudah terkena kasus pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan , penyelenggaran sistem pendidikan formal maupun non formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dapat terselenggara dengan baik dalam memenuhi kewajiban LPKA dan memenuhi hak-hak pada anak, yaitu hak mendapat pendidikan dan pelatihan, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan

Pemerintah diharapkan lebih memerhatikan dan mendukung adanya pelaksanaan pendidikan formal di Lembaga Perumahan dan Permukiman, terutama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yang merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak terbaik di Indonesia..

Pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan diharapkan dapat lebih aktif mendukung penyelenggaraan pendidikan ini dan memberikan beberapa bantuan yang layak berupa media pembelajaran di dalam kelas semisal proyektor yang dapat digunakan dalam membantu penyelenggaraan pendidikan, mengadakan seminar serta pelatihan guru untuk sosialisasi bahwa adanya sekolah di dalam sebuah Lembaga Perumahan dan Permukiman (LP) sehingga lebih banyak tenaga pendidik yang mengetahui dan bisa menjadi tenaga pendidik bagi anak-anak pidana.

2. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

Di harapkan dapat terus aktif dalam penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal. Peran yang dapat ditingkatkan fasilitas terutama pada gedung sekolah dan penyediaan tenaga pendidik yang profesional serta membantu anak-pidana dalam menyelesaikan pendidikan formal nya, memotivasi anak-pidana dan juga tetap memberikan pendidikan dan pembinaan yang berguna bagi hidupnya, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang lebih baik dari masa lalunya. Hasilnya LPKA berhasil membina para anak pidana menjadi manusia yang lebih baik.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi informasi bagi masyarakat awam yang belum mengetahui tentang kehidupan penjara, terutama bagi kehidupan penjara anak yang jarang mereka ketahui. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya penjara khusus anak yang disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penelitian inipun diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bahwa anak-anak dijamin hak-haknya meskipun ada didalam penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Cahyaningtyas, Irma. 2015. Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 08.
- Devisa, Marelita., Pitoewas Berchah & Yanzi Hermi. 2015. Pengaruh Pemahaman Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Perasyarakatan. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 3.
- Dr. Binti Meunah, M.Pd. 2009. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Hangestiningasih, Zulfianti, Johan.2015.Dikat Pengantar Ilmu Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol 02.
- Hartono Agung, Sunarto. 2013. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kadir, Yulianto, Kurnianto, Fuzi, Baehaqi, Rosmiati, Nu'man.2012. *Dasar-dasar Pendidikan*.Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Munirah. 2015. Sistem Pendidikan Di Indonesia: antara keinginan dan realita. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2.
- Nababan, Sihombing., Akwila Sabastian. 2013. Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan Anak Pidana (Studi Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Blitar Dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 02.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Prasojo Diat, Lantip. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press

Purwanto, Nanang. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Republik Indonesia (2003). Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia (1995). Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, tentang Perasyarakatan.

Republik Indonesia (2002). Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Sistem Perlindungan Anak.

Republik Indonesia (1999). Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

Unayah Nunung, Sabarisman Muslim. 2015. Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas. *Jurnal Sosio Informa*. Vol 1

_____. 2015. Remaja Ini Tega Begal Teman Sekolah hingga Tewas.

Diakses dari:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/07/13110591/Remaja.Ini.Tega.Begal.Teman.Sekolah.hingga.Tewas>. Pada 23 Desember 2018

Widari, Mei Tatik. 2012. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Perasyarakatan Di Lembaga Perasyarakatan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8.